

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbuatan melawan hukum (PMH) secara perdata diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dimana pasal tersebut menunjukkan perbuatan tidak hanya sebatas dilakukan oleh orang pada umumnya (*onrechtmatige daad*) tetapi dapat dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Diantara kedua PMH tersebut yang sering jadi perbincangan atau pembahasan ialah *onrechtmatige overheidsdaad* atau PMH yang dilakukan oleh penguasa.<sup>1</sup> PMH yang dilakukan oleh penguasa pada dasarnya terwujud dalam sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi kewenangan peradilan TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NKRI 1945), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UUPMA), serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

---

<sup>1</sup> Penguasa harus diartikan sebagai instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden termasuk Badan/Pejabat lain yang melaksanakan tugas pemerintahan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d1cdbcf06b6/perbuatan-melawan-hukumoleh-penguasa/>, diakses 1 Februari 2020

3. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945.

Selanjutnya, dalam perkembangan sengketa PMH yang dilakukan oleh penguasa tidak hanya sebatas peradilan TUN, MA dan MK akan tetapi juga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada bagian perdata. Model sengketa PMH yang dilakukan oleh penguasa dikenal dengan Citizen Lawsuit (CLS). Gugatan CLS sudah cukup sering diajukan kepengadilan negeri di Indonesia. Salah satunya pada Pengadilan Negeri Lubukpakam yang tercantum dalam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp.

Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp merupakan gugatan CLS Umi Asih dan kawan-kawan (DKK) melawan Presiden DKK. Gugatan tersebut diajukan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan wujud dari PMH yang dilakukan penguasa terhadap kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang memiliki tanah dan telah dilakukan pengambilan hak penguasaan tanah atau pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan proses ganti rugi dalam jangka waktu 2013-2015 di beberapa desa pada kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar hukum gugatan CLS di Indonesia?
2. Apa yang menjadi penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Hasan Basri Panjaitan merupakan advokat dari Lembaga Pos Hukum Sansekerta dimana kini lembaga tersebut telah berubah nama menjadi Biro Pelayanan Hukum Sansekerta yang menangani Gugatan CLS tersebut pada tanggal 12 Maret 2020

1. Untuk mengetahui dasar hukum gugatan CLS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp.